



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G.S/2022/PN Pdg.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

OLIN NOFITA, beralamat di Jalan Gajah Mada No.12 RT.002/RW.007 Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Pekerjaan Karyawan BUMN.

Memberikan Kuasa kepada ARDYAN,SH,MH, VRISCA ASMARA,S.H,M.H, SARI MARDAYANTI,S.H, RIANDA SEPRASIA,S.H,M.H, IKKE LISTANTI,S.H,M.H dan ADRIAN BIMA PUTRA,S.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ARDYAN, RIANDA SEPRASIA & PARTNER'S beralamat di Jalan Bandung No.15 Asratek Ulak Karang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**.

MELAWAN

SAMSUNG EXPERIENCE STORE, beralamat di Jalan Damar No.35-35 Kota Padang, Sumatera Barat.

Dalam hal ini diwakili oleh CV.ATHALAH dan Nyonya ERMAWATI untuk dan atas nama CV.ATHALAH telah memberikan Kuasa kepada MISSINIAKI TOMMI,S.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MISSINIAKI TOMMI,S.H & PARTNER'S, beralamat di Jalan Garuda Blok C No.8 Ulu Gadut, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2022/PN Pdg



Surat Kuasa Khusus tanggal 28
November 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti para pihak dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 06 Juni 2022 dalam Register Nomor : 53/Pdt.G.S/2022/PN.Pdg, telah mengemukakan dalil gugatan, sebagai berikut :

Gugatan ini berdasarkan fakta-fakta dan peristiwa dibawah ini :

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2022 Penggugat mendatangi toko Samsung Experience Store Samsung (Tergugat) di Jl. Damar No. 35-35 Kota Padang untuk kepentingan pembelian beberapa Unit Samsung Watch yang kemudian dilayani oleh sales resmi toko Samsung Experience Store tersebut berdasarkan bukti *nametag* karyawan toko yang bernama Muhammad Ariswandi;
2. Bahwa setelah penjelasan dari sales Tergugat, maka disepakati Penggugat memesan beberapa unit Samsung Watch dengan rincian pesanan sebagai berikut :
 - Watch 2 (40mm) sebanyak 1 unit x Rp 3.200.000,- = Rp 3.200.000,-
 - Watch 2 (40mm) Sebanyak 3 unit x Rp 3.000.000,- = Rp 9.000.000,-
 - Watch 4 (44mm) sebanyak 7 unit x Rp 3.500.000,- = Rp 24.500.000,-
 - Watch 4 (40mm) sebanyak 5 unit x Rp 3.000.000,- = Rp 15.000.000,-Total pesanan untuk 16 Unit tersebut seharga Rp 51.700.000,00;
3. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2022 (pada bukti nota pembayaran terdapat kesalahan penulisan tahun terbuat 2021) Penggugat membayar uang muka (DP) untuk pembelian Samsung Watch yang telah dipesan Penggugat di Samsung Experience Store sejumlah Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sales bernama Muhammad

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariswandi juga menuliskan sisa pembayaran Samsung Watch Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dalam nota penerimaan uang (Bukti P-1);

4. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2022 Penggugat mentransferkan uang angsuran pembayaran Samsung Watch ke rekening Bank Mandiri melalui transaksi aplikasi BRImo dengan nama tujuan Muhammad Ariswandi sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya admin Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) dengan kesepakatan tanggal 10 Januari 2022 barang yang dipesan telah diterima oleh Penggugat (Bukti P-2);
5. Bahwa berdasarkan bukti transfer melalui transaksi aplikasi BRImo pada tanggal 10 Januari 2022 Penggugat mentransfer kembali uang angsuran pembayaran Samsung Watch ke rekening Bank Mandiri dengan nama tujuan Muhammad Ariswandi sejumlah Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan biaya admin Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah), namun faktanya barang yang dipesan oleh Penggugat belum juga diberikan (Bukti P-3);
6. Bahwa Penggugat terus bertanya kepada Tergugat melalui Muhammad Ariswandi melalui *chat WhatsApp* hingga sampai tanggal tanggal 31 Januari 2022, barang yang telah dipesan dan dibayar oleh Penggugat belum juga diterima dan selalu dijanjikan oleh Tergugat (Bukti P-4);
7. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, Penggugat mendatangi Tergugat (toko Samsung Experience Store) untuk menanyakan kepastian terkait pembelian beberapa unit Samsung Watch yang telah dipesan dan dibayar oleh Penggugat. Kemudian dijawab oleh Tergugat bahwa mereka tidak mengetahui tentang pembelian sejumlah unit Samsung Watch yang dilakukan oleh Penggugat di toko Samsung Experience Store tersebut. Sikap Tergugat tersebut jelas merupakan sikap yang tidak bertanggungjawab, padahal transaksi dan bukti pembayaran atas nama toko Tergugat;
8. Bahwa untuk meyakini sikap dari Tergugat tersebut Penggugat berupaya menghubungi sales Muhammad Ariswandi, namun tidak bisa dan malah nomor *handphone* Penggugat telah diblokir;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas sikap dari Tergugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi Pasal 1324 KUH Perdata, Penggugat melakukan upaya hukum dengan cara melaporkan Toko Samsung Experience Store (SES) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses jual beli Samsung Watch tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang untuk mendapatkan hak Perlindungan Konsumen;
10. Bahwa berdasarkan bukti atas upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat melalui BPSK tersebut keluarlah Putusan Nomor: 14/PTS/BPSK-PDG/VII/ARBT/2022 dengan amar Putusan sebagai berikut (Bukti P-5):
 1. Menerima Gugatan Penggugat Seluruhnya;
 2. Memerintahkan kepada pihak tergugat Samsung Experience Store (SES) secara bersama dengan PT. Kasuka untuk melakukan penggantian atas seluruh kerugian yang dialami oleh penggugat sebesar Rp. 51.300.000,- (Lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
11. Bahwa setelah Putusan Nomor: 14/PTS/BPSK-PDG/VII/ARBT/2022 diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 hingga saat Gugatan Sederhana diajukan pada persidangan ini, tidak ada itikad baik dari pihak Tergugat untuk bertanggungjawab membayar kerugian Penggugat sesuai dengan isi putusan tersebut;
12. Bahwa menurut hukum, adanya perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1324 KUH Perdata, sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini;
13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud posita angka 3, 4 dan 5 Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp 61.560.000,- (enam puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang yang digunakan melakukan pembelian 16 unit Samsung Watch Rp 51.300.000,00;
 - b. Bunga yang seharusnya diterima Penggugat apabila uang tersebut ditabungkan dari bulan Januari 2022 hingga November 2022 (10 bulan),

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga bank per 1 bulan 2% x Rp. 51.300.000,- x 10 bulan = Rp 10.260.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Total: Rp 51.300.000 + Rp 10.260.000 = Rp 61.560.000,- (enam puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud posita diatas, Penggugat telah banyak terbuang waktu, tenaga dan pikiran sehingga mengakibatkan kerugian immateriil bagi Penggugat yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
15. Bahwa sejalan dengan posita angka 13 dan angka 14, Penggugat juga sangat khawatir Tergugat akan mengasingkan dan/atau menghilangkan barang-barang yang tetap dan yang tidak tetap guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a-quo*, karenanya Penggugat memohon supaya diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) gedung/kantor Samsung Experience Store Samsung (Tergugat) di Jl. Damar No. 35-35 Kota Padang;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan Penggugat, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Padang agar berkenan memanggil kami para pihak yang berperkara, pada waktu yang akan ditentukan kemudian guna menghadiri persidangan dalam perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi yang selanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 61.560.000,- (enam puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana posita angka 13;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana posita angka 14;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas barang-barang kepunyaan Tergugat dalam perkara *a quo* (*goed en van waarde te verklaren*) sebagaimana posita angka 15;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap didampingi Kuasanya dan pada persidangan lanjutan terhadap Tergugat hadir pula menghadap dipersidangan didampingi Kuasanya sebagaimana Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana membatasi masa Pemeriksaannya maka tidak dapat melakukan upaya Mediasi diantara Para Pihak, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa adanya perubahan maupun perbaikan.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan pula Jawaban tertanggal 30 November 2020, dengan mengemukakan dalil-dalil bantahan selengkapya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Bukti bertanda P-1 : Fotocopy Surat Nota Toko tertanggal 06 Januari 2021 dengan tercantum Toko SES Padang memakai Stempel Samsung Jalan Damar dibubuhi paraf.
2. Bukti bertanda P-2 : Fotocopy Print out surat BRImo berisi Transaksi Berhasil dengan jenis Transaksi Transfer pada tanggal 08 Januari 2022 dari sumber dana oleh Olin Nofita dengan tujuan Muhamad Ariswandi senilai nominal Rp.3.200.000,00.
3. Bukti bertanda P-3 : Fotocopy Print out surat BRImo berisi Transaksi Berhasil dengan jenis Transaksi Transfer pada tanggal 10 Januari 2022 dari sumber

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana oleh Olin Nofita dengan tujuan Muhamad Ariswandi senilai nominal Rp.4.600.000,00

4. Bukti bertanda P-4 : Fotocopy Print Out surat percakapan Whatsupp dari Handphone tertulis nama Samsung Mohammad dengan Penggugat dimulai tertanggal 23 Desember sampai dengan tanggal 31 Januari.
5. Bukti bertanda P-5 : Fotocopy Putusan BPSK Nomor 14/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/VII/2022 antara Olin Nofita melawan Samsung Experience Store.
6. Bukti bertanda P-6 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Olin Nofita,
7. Bukti bertanda P-7 : Fotocopy Link Cellular menyebut Sales bernama Cici Febriani Jalan Damar 34-35 Padang, Sumatra Barat.

Terhadap bukti-bukti surat tersebut, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga dapat diajukan sebagai bukti Formal dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan pula saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. Saksi TEDI HANDIKA, Umur 27 Tahun.
2. Saksi IRA ANGGRAINI PASARIBU, Umur 30 Tahun.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat, berupa :

1. Bukti bertanda P-1 : Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama CV.Athalah dengan P.T Samsung Elektronik Indonesia.
2. Bukti bertanda P-2 : Fotocopy Akta Pendirian dan Akta Perubahan CV.Athalah.
3. Bukti bertanda T-3 : Fotocopy Print Out surat percakapan Whatsupp dari Handphone Penggugat dengan Muhammad Ariswandi dimulai tertanggal 23 Desember sampai dengan tanggal 31 Januari.
4. Bukti bertanda T-4: Fotocopy Surat Penempatan Muhammad Ariswandi di Toko Samsung Experience Store.

Terhadap bukti surat tersebut, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda T-1 tidak ada aslinya namun kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga dapat diajukan sebagai bukti Formal dipersidangan.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. Saksi OKKY ARDIYANTO, Umur 40 Tahun.
2. Saksi GETA MERILATIFAH SARI, Umur 26 Tahun.

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apapun lagi namun mohon Putusan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perbuatan Wanprestasi atau Cidera Janji yang dilakukan Tergugat atas pembelian barang berupa Samsung Watch atau Jam Samsung dengan jenis Watch 4 dan Watch Active 2 yang dipesan oleh Penggugat sebanyak 16 Unit seharga Rp.51.700.000,00 dengan membayar uang muka (DP) di Toko Samsung Experience Store sejumlah Rp.43.500.000,00 yang diterima Sales bernama Muhammad Ariswandi yang dituliskan dalam Nota Penerimaan Uang dan menuliskan sisa pembayaran seharga Rp.8.200.000,00 kemudian Penggugat mentransfer sisa uang pembayaran Samsung Watch itu pada tanggal 08 Januari 2022 sebesar Rp.3.200.000,00 dan pada tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp.4.600.000,00 melalui aplikasi BRImo ke Rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Ariswandi tetapi hingga sampai tanggal 31 Januari 2022, barang yang telah dipesan dan dibayar oleh Penggugat belum juga diterima dan selalu dijanjikan oleh Tergugat melalui Chat Whatsupp ke Muhammad Ariswandi dan akhirnya Penggugat mendatangi Tergugat (Toko Samsung Experience Store) terkait kepasatian pembelian beberapa unit Samsung Watch tersebut namun Tergugat menjawab tidak mengetahui tentang pembelian itu yang dilakukan oleh Penggugat di Toko Samsung Experience Store padahal transaksi dan bukti pembayaran atas nama Tergugat maka dari sikap Tergugat tersebut, Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahannya pada pokoknya menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat mengenai :

- Bahwa Hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan karyawan Toko Samsung Experience Store bernama Muhammad Ariswandi yang tidak melibatkan Samsung Experience Store dengan bukti Chatting Penggugat dan Muhammad Ariswandi.
- Bahwa Penggugat tidak benar datang ke Toko Samsung Experience Store untuk kepentingan pembelian beberapa Unit Samsung Watch yang dilayani oleh Sales Resmi Toko Samsung Experience Store berdasarkan bukti Name Tag Karyawan Toko bernama Muhammad Ariswandi melainkan Penggugat hanya melakukan Chatting dengan Muhammad Ariswandi melalui Aplikasi Whatsupp
- Bahwa Penggugat yang melakukan Transfer uang secara pribadi kerekening Muhammad Ariswandi merupakan pengakuan nyata dan terang terjadi kesepakatan personal yang tidak merupakan tanggung jawab Tergugat.
- Bahwa Tergugat menolak dalil yang menyebutkan Penggugat terus bertanya kepada Tergugat melalui Muhammad Ariswandi yang mencoba mengkaitkan Tergugat dalam peristiwa hukum yang dibuat secara pribadi antara Penggugat dengan Muhammad Ariswandi diluar pengetahuan Tergugat bahkan Penggugat tidak pernah menyampaikan maksud dan tujuannya untuk melakukan pembelian barang-barang yang diinginkannya ke Toko Samsung Experience Store dan tidak pernah bertanya serta mengecek ketersediaan stock barang ke Toko sebelum melakukan Transferan ataupun penyerahan uang ke Muhammad Ariswandi.
- Bahwa Penggugat meminta Muhammad Ariswandi mengeluarkan faktur manual dan meminta rekening pribadinya merupakan Pelanggaran aturan perusahaan.
- Bahwa syarat penempatan Muhammad Ariswandi di Toko Samsung Experience Store selaku Promotor Samsung adalah tidak boleh menerima pembayaran dari User atau Konsumen.
- Bahwa dari bantahan Tergugat itu, tidak ada hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Para pihak telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai Tergugat memiliki Karyawan bernama Muhammad Ariswandi Sales Resmi Toko Samsung Experience Store dengan menggunakan Name Tag Karyawan Toko Samsung Experience Store dan Samsung Experience Store yaitu Tergugat merupakan merek Toko yang lahir dari penjanjian kerjasama antara CV.ATHALAH dengan P.T.Samsung Elektronik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan didalilkan oleh Penggugat, bahwasanya Penggugat telah melakukan pemesanan untuk pembelian barang berupa Samsung Watch atau Jam Samsung dengan jenis Watch 4 dan Watch Active 2 sebanyak 16 Unit seharga Rp.51.700.000,00 ke Toko Samsung Experience Store yaitu Tergugat dengan telah membayar uang muka (DP) kepada Tergugat sejumlah Rp.43.500.000,00 yang diterima Sales Toko bernama Muhammad Ariswandi namun Tergugat membantahnya dengan mendalilkan Penggugat tidak benar datang ke Toko Samsung Experience Store untuk kepentingan pembelian beberapa Unit Samsung Watch yang dilayani oleh Sales Resmi Toko Samsung Experience Store berdasarkan bukti Name Tag Karyawan Toko bernama Muhammad Ariswandi melainkan Penggugat hanya melakukan Chatting dengan Muhammad Ariswandi melalui Aplikasi Whatsupp sehingga yang menjadi permasalahan apakah Penggugat telah melakukan transaksi pemesanan barang tersebut sebanyak 16 Unit seharga Rp.51.700.000,00 ke Toko Samsung Experience Store yaitu Tergugat dengan telah membayar uang muka (DP) kepada Tergugat sejumlah Rp.43.500.000,00 yang diterima Sales Toko bernama Muhammad Ariswandi dengan mengeluarkan Bon atau Nota atau Faktur manual maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P-1, Penggugat mendapatkan Nota yang dibuat tertanggal 06-01-2021 dengan menyebutkan Toko SES Padang yang menguraikan nama Barang, menyebutkan DP Pembelian Wacth 4 dan Wacth 2 sejumlah Rp.43.500.000,00 dari harga 51.700.000,00 lalu sisa 8.200.000,00, dimana di Nota tersebut distempel bertanda SAMSUNG lengkap dengan alamat dibawahnya yaitu Jalan Damar dan paraf didukung pula bukti P-4 dalam percakapan WA yang

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penggugat dengan Mohammad Ariswandi dimulai adanya percakapan pengecekan atas barang berupa Watch 4 dan Watch 2 yang disampaikan dengan memperkenalkan diri menyebut Aris Samsung pada tanggal chat tanggal 23 Desember 2020 kemudian sampai kepada percakapan harga dan ketersediaan barang itu pada tanggal chat tanggal 5 Januari 2021 pukul 05.16 PM sampai akhirnya percakapan pada tanggal chat tanggal 6 Januari 2021 menyampaikan lupa transfer dari kesepakatan dicatat tanggal 5 Januari 2021 lalu Penggugat menyampaikan akan pergi ke Toko Samsung Experience Store yaitu Tergugat untuk bertemu Mohammad Ariswandi untuk melakukan pembayaran DP atas pemesanan yang belum di Transfer sebagaimana keterangan saksi Penggugat bernama Ira Anggraini Pasaribu menerangkan pada sekitar tanggal 06 Januari 2022 pernah mengantarkan Penggugat ke Tergugat yaitu Toko Samsung Experience Store di Jalan Damar Kota Padang, dimana saksi melihat Penggugat keluar dari mobil dengan membawa paper back Bank BRI berisi uang untuk membeli Samsung Galaxy Watch sedangkan saksi tidak ikut masuk dan dikatakan Penggugat bahwa barangnya Indent dan uang yang dibawa itu untuk membayar DP barang tersebut karena pesannya banyak dan dikatakan pula oleh Penggugat mengenai barang itu akan diserahkan 1 (satu) Minggu atau 2 (dua) Minggu kemudian tetapi tidak melihat ada Nota atau Faktur yang ditunjukkan oleh Penggugat namun jika dikaitkan dengan percakapan bukti P-4 yaitu pada tanggal 8 Januari 2021, Penggugat mendapatkan pemberitahuan dari Mohammad Ariswandi kalau uang yang telah disetor diserahkan Penggugat pada saat Penggugat datang ke Tergugat melalui Sales Mohammad Ariswandi telah disetor ke Tergugat sebagaimana keterangan saksi Tedi Handika pernah melihat Penggugat memperlihatkan bukti pembayaran bertanda P-1 di kantor tempat saksi dan Penggugat bekerja yaitu Bank BRI tetapi pada waktu pertama kali Penggugat akan melakukan Pemesanan, saksi ikut bersama Penggugat datang ke Tergugat dan diterima serta dilayani oleh sales di meja khusus melayani konsumen namun saksi tidak tahu namanya dan diperlihatkan kepada Penggugat serta saksi ada 2 (dua) model lalu disuruh menunggu untuk mengecek ketersediaan barang ternyata belum ready barangnya.

Menimbang, bahwa masih dalam bukti Penggugat bertanda P-4 pada percakapan Whatsup antara Penggugat dengan Muhammad Ariswandi,

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendapatkan informasi barang yang dipesan akan diterima pada tanggal 10 Januari 2021 namun tertunda dijanjikan Muhammad Ariswandi dari orang gudang Toko yaitu Tergugat pada tanggal 28 Januari 2021 sehingga segala Pemesanan melalui Muhammad Ariswandi merupakan tanggung jawab Tergugat dengan dikaitkan bukti surat Tergugat bertanda T-4 yaitu Kesiediaan Penempatan Promotor Samsung di Toko SES Jalan Damar 34-35 Padang bernama Muhammad Ariswandi sebagai Promotor, yang dilakukan antara Pihak Tergugat dengan Perusahaan Karya Sukses Kreasi sebagai Agency Resmi Samsung dengan diatur suatu ketentuan dalam angka 4 Ketentuan itu adalah segala bentuk transaksi ke End User adalah sepenuhnya tanggung jawab dari pihak Toko, dimana Promotor dilarang menerima, menyimpan uang penjualan dalam bentuk apapun maka Promotor yang ditempatkan ke Tergugat yaitu Toko Samsung Experience Store menjadi Tanggung Jawab Tergugat dan tidak terikat ketentuan itu dengan penyedia Promotor yaitu P.T Karya Sukses Kreasi sekalipun ketentuan itu mengatur antara Promotor di Toko dengan Pihak Perusahaan penyedia Promotor tersebut sementara diantara Tergugat dengan Promotor tidak terikat suatu kesepakatan kerja secara Khusus dalam bentuk SOP.

Menimbang, bahwa Kesepakatan yang terjadi menimbulkan suatu perjanjian, yang mana pengertian perjanjian itu sendiri mengacu kepada Pasal 1313 KUHPerdata memakai istilah persetujuan artinya perjanjian itu merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan sehingga dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan suatu perjanjian harus berbentuk tertulis (otentik) namun beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu dan apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah misalkan perjanjian penghibahan atau perjanjian perkawinan sebagai alat bukti pelengkap yang menyebabkan tidak terpenuhi dalam bentuk tertulis menjadi perjanjian itu tidak sah dan karenanya dengan berpatokan adanya asas kebebasan berkontrak maka persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak dan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana penegasan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan kerja dalam bentuk SOP antara Tergugat dengan Pihak Promotor yang ditempatkan itu secara tertulis yaitu dengan Muhammad Ariswandi berupa peraturan tentulah didasarkan kebiasaan yang disetujui oleh pihak-pihak yang mengikat diri didalamnya oleh Pihak Tergugat dengan Promotor dari P.T Karya Sukses Kreasi sebagai Agency Resmi Samsung.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yang merupakan Promotor dan supervisor Promotor yang ditempatkan di Tergugat menyebutkan pelayanan Toko Samsung Experience Store melayani Konsumen yang datang dengan cara menempatkan Konsumen dalam Meja yang disediakan Khusus untuk mendapatkan penjelasan barang Samsung yang akan dibeli oleh Konsumen dan diterangkan oleh Promotor kemudian Promotor memeriksa barang persediaan yang dicari oleh Konsumen tersebut dan jika tidak terdapat barangnya maka Konsumen diminta untuk Indent barang yang akan ditanyakan oleh Promotor Toko kepada Pihak Toko melalui orang gudang, dimana Promotor diperbolehkan berkomunikasi dengan Konsumen menyangkut pembelian atau pemesanan barang yang diminta namun tidak diperkenankan menerima uang dari Konsumen tetapi mengenai Bon atau Nota, jika belum ada barang serta pembayaran tidak akan diberikan Kwitansi dari Kasir Toko sehingga segala sesuatu untuk melakukan pembayaran oleh Konsumen atas barang yang ada dibeli diarahkan ke Kasir kemudian barang diambil oleh Promotor untuk diserahkan kepada Konsumen namun tidak ada sales khusus dan yang ada Promotor sekaligus bertugas sebagai Sales sedangkan mengenai Bon atau Nota atau Faktur yang keluar kepada Penggugat tidak diketahui Penggugat mendapatkan darimana tetapi Bon atau Nota atau Faktur yang didapat Penggugat tidak ada garansinya sedangkan Faktur yang dikeluarkan Toko yaitu melalui Kasir ada garansinya dan Promotor di Toko, gajinya dibayar oleh Toko dimana ditempatkan sedangkan Karyawan Toko hanya terdiri dari Kasir dan Karyawan dan tidak ada SOP selain SOP mengenai tata cara melayani Konsumen.

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-6 dan P-7 tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara yang dipermasalahkan oleh Para Pihak maka sepatutnya dikesampingkan.

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan bukti Penggugat bertanda P-2 maupun P-3 merupakan bukti transfer yang tidak dapat disahkan perbuatannya adalah merupakan Tanggung jawab Tergugat oleh karena diserahkan pembayarannya kepada Promotor Tergugat diluar diluar Toko berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang tidak pernah melihat bukti Transfer itu dikaitkan pula keterangan saksi-saksi Tergugat bahwasanya tidak pernah pula diperlihatkan bukti tersebut maka bukti tersebut tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti Putusan BPSK dalam bukti bertanda P-5 bukanlah merupakan Putusan yang mengikat dan final sehingga tidak dapat membuktikan permasalahan Para Pihak sehingga perlu pula dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh suatu persangkaan dari bukti-bukti surat Penggugat yang terungkap adanya percakapan Whatsapp sampai bukti pembayaran yang dilakukan sepanjang pembayaran itu dilakukan di Tergugat yaitu Toko Samsung Experience Store namun ternyata Promotor Tergugat tidak melaksanakan Penerimaan uang untuk diserahkan kepada Kasir atas nama Tergugat ataupun tidak melaksanakan ketentuan yang terikat antara Promotor dengan Perusahaan Penyedia Promotor untuk Tergugat tersebut yang menjadi kesepakatan antara Tergugat dengan Perusahaan Penyedia Promotor yang menyepakati Tanggungjawab berada kepada Tergugat maka Hakim dapat menarik kesimpulan telah terjadi suatu persetujuan yang dilakukan Tergugat melalui Salesnya yaitu penempatan Promotor itu selaku Sales untuk menyediakan barang yang dipesan Penggugat, dimana telah diterima sejumlah uang oleh Tergugat atas pesanan Penggugat itu melalui Promotornya yaitu Muhammad Ariswandi sehingga Bon atau Nota yang telah diberikan Stempel yang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat merupakan tidak benar maupun mengenai adanya Transaksi atau tidak yang dilakukan Penggugat dengan Promotor Tergugat tersebut menimbulkan Bon atau Nota itu merupakan bentuk yang sah menunjukkan adanya serah terima uang untuk pemesanan yang telah dilakukan Penggugat kepada Tergugat maka Tergugat telah melakukan Wanprestasi dengan melepaskan tanggungjawabnya untuk menyediakan dan menyerahkan pasanan yang dilakukan Penggugat kepada Promotor yang ditempatkan ke Tergugat sebagai Sales yang menjadi

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungjawabnya dan karenanya Tergugat berkewajiban mengembalikan pembayaran sejumlah uang yang telah diserahkan Penggugat itu melalui Promotor sebagai Sales Tergugat untuk pemesanan berupa DP kepada Penggugat maka Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1763 KUHPerdata tegas ditekankan bahwa siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan maka Wanprestasi muncul ketika adanya kejadian salah satu pihak melalaikan kewajibannya yaitu mengembalikan apa yang diperjanjikannya yang telah diterimanya dan dikatakan lalai dalam Pasal 1234 KUHPerdata adalah terhadap perbuatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, yang meliputi tidak melaksanakan isi kesepakatan sama sekali, Kegagalan untuk melaksanakan kesepakatan dalam jangka waktu yang disepakati, Melaksanakan kesepakatan tetapi tidak sesuai dengan isi kesepakatan, Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada dalam kesepakatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat dalam angka 1 dan angka 2 tentunya beralasan pula gugatan Penggugat dikabulkan dan perbuatan Tergugat haruslah pula dinyatakan sebagai perbuatan Wanprestasi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang untuk disetorkan kepada Tergugat melalui Promotor yang ditempatkan sebagai sales untuk pemesanan barang yang dilakukan Penggugat sehingga dengan tidak terpenuhinya perstasi yang harus dilakukan Tergugat untuk menyerahkan barang yang dipesannya maka Tergugat haruslah dihukum membayar kerugian materiil yang telah diterima Tergugat yaitu sejumlah uang DP sebesar Rp.43.500.000,00 yang diserahkan oleh Penggugat tersebut, sehingga dapat dikabulkan Petitum angka 3 sepanjang pembayaran yang dilakukan di Tergugat namun tidak menjadi tanggung jawab Tergugat terhadap bukti bertanda P-2 dan P-3 yang melakukan Transfer sejumlah uang kepada rekening Promotor Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini merupakan bentuk Wanprestasi yaitu menyangkut pengembalian sejumlah uang maka Petitum

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil, tidak beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada meminta secara tersendiri melalui permohonan untuk melakukan Sita Jaminan, tentunya angka 5 tidak beralasan pula untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 6 merupakan bentuk Putusan Serta Merta maka haruslah berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 maupun SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang pada pokoknya merujuk ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg haruslah terpenuhi dan penerapannya mengacu kepada perkara-perkara menyangkut sengketa kepemilikan dengan terpenuhinya bukti otentik yang menyertainya sehingga Petitum tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain selebihnya.

Mengginggat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu).
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 14 Desember 2022 oleh **MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YULIZAR,S.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat dengan didampingi Kuasanya.

HAKIM,

MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H

PANITERA PENGGANTI,

YULIZAR,S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Proses	:	Rp70.000,00;
3. PNPB	:	Rp60.000,00;
4. Panggilan	:	Rp300.000,00;
5. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp436.000,00;

(empat ratus tiga puluh enam ribu)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)